



# **ANGGARAN DASAR GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ( GNPk-RI )**

---

## **MUKADIMAH**

Sesungguhnya segala bentuk korupsi sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan moral bangsa yang sangat serius. Menjadi fakta bahwa Korupsi tidak semakin surut namun justru semakin berkembang pesat dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh segelintir pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan yang tidak bertanggung jawab.

Saatnya rakyat Indonesia turut berperan aktif dalam mesukseskan revolusi mental terhadap penyelenggara negara dan pelaku pembangunan yang memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila.

Untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan persamaan visi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan pelaku pembangunan sehingga sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat, agar dapat terbentuk mental penyelenggara negara dan pelaku pembangunan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menanggulangi bencana korupsi dapat dilakukan sesuai fungsi dan peranannya sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto pasal 8 dan 9 Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam

penyelenggara negara yunto Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Atas berkat rahmat dan Ijin ALLAH Yang Maha Kuasa, didorong semangat proklamasi 1945 dan Pancasila, serta keikhlasan yang tulus untuk berperan aktif melakukan revolusi mental pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional, maka segenap lapisan masyarakat Indonesia yang independen / non partisan tanpa membedakan suku, ras dan agama, telah bersatu dan menyatukan diri secara sukarela dalam “GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA” atau dengan singkatan GNPk-RI, sebuah gerakan nasional permanen berbentuk organisasi masyarakat (ormas) dan berbadan hukum (Akta Notaris di Jakarta tanggal 9 Desember 2014) yang didirikan dan dideklarasikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari Selasa, tanggal 09 desember 2014 di Tugu Proklamasi Jakarta.

Untuk menjaga gerakan masyarakat ini tulus murni, maka disusunlan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Sumpah Keanggotaan yang berlaku dan wajib dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sebagai berikut ;

## **BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMBANG**

### **Pasal 1 Nama**

Perhimpunan rakyat ini bernama “Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia” atau disingkat GNPk-RI yang didirikan di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

### **Pasal 2 Kedudukan**

GNPK-RI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah operasionalnya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 3 Lambang**

GNPK-RI berlambang 3 (tiga) bintang 5 (lima) berwarna kuning emas terpampang ditengah atas, dibawahnya terdapat timbangan dengan tombak perisai berdiri tegak lurus keatas warna hitam dengan alas kaki warna merah, disisi kiri melingkar untaian butir padi warna kuning dan disisi kanan melingkar untaian kapas warna hijau yang keduanya saling mengikat dengan tumpuan pita merah bertuliskan GNPK – RI warna putih bersih ;

## **BAB II ASAS DAN MAKSUD TUJUAN**

### **Pasal 4 Asas**

- (1) GNPK-RI berdasarkan Pancasila ;
- (2) GNPK-RI berasaskan akhlaq kebangsaan yang berlandaskan pada agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam ;

### **Pasal 5 Maksud Tujuan**

- (1) GNPK-RI sebagai wadah pergerakan nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mempunyai maksud memberdayakan seluruh rakyat untuk turut serta berperan aktif melakukan revolusi mental dalam memerangi kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa ;
- (2) GNPK-RI bertujuan turut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, sehingga dapat terwujud kehidupan bangsa yang berkeadilan dan sejahtera ;

## **BAB III SIFAT DAN IDENTITAS**

### **Pasal 6 Sifat**

GNPK-RI adalah gerakan rakyat yang berhimpun secara permanen, berbentuk organisasi masyarakat (ormas), bersifat terbuka, mandiri dan independent ;

## **Pasal 7 Identitas**

GNPK-RI menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan tanpa membedakan asal suku, ras, gender dan agama;

## **BAB IV KEGIATAN / USAHA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 8 Kegiatan / Usaha**

Untuk mencapai maksud dan tujuan, GNPK-RI dapat bekerja sama dengan Badan-badan lain baik instansi pemerintah maupun swasta termasuk badan asing yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dan/atau badan lain yang memiliki kemauan secara bersama-sama mendukung maksud dan tujuan GNPK-RI, dengan melaksanakan kegiatan/usaha sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan hak dan tanggung jawab warga negara (masyarakat) untuk berperan aktif turut serta mewujudkan penyelenggara negara dan pelaku pembangunan/usaha yang bersih dan bebas dari KKN dengan mentaati norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Mendukung kinerja positif eksekutif dan legislatif dengan penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Nepotisme ;
- (3) Mendukung penerapan kurikulum antikorupsi kedalam mata pelajaran pendidikan tingkat dasar dan menengah serta mata kuliah perguruan tinggi secara nasional ;
- (4) Mendukung kinerja positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra gerakan independen dalam rangka memperkuat jaringan kerja (networking) untuk bersama-sama secara nasional melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Mendukung kinerja positif Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai mitra gerakan independen untuk bersama-sama secara nasional

melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (6) Mendukung kinerja positif Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai mitra gerakan independen untuk bersama-sama secara nasional melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Mendukung kinerja positif Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Informasi Publik (KIP) dan Ombusman untuk bersama-sama secara nasional melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (8) Mendukung kinerja positif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai mitra gerakan independen untuk bersama-sama secara nasional melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (9) Mendukung kinerja positif Badan Pemeriksa Keuangan sebagai mitra gerakan independen untuk bersama-sama secara nasional melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (10) Memaksimalkan fungsi sosial kontrol gerakan ini sebagai upaya pencegahan korupsi secara dini disetiap sector kebijakan pelaksanaan kegiatan penyelenggara negara dan/atau pelaku usaha dengan cara mengakses untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin melalui prosedur yang benar dan selanjutnya diuji dan diklarifikasi secara baik, jujur dan obyektif, dimana kesimpulan akhir kurang dan lebihnya akan dirangkum dan dituangkan dalam sebuah laporan untuk disampaikan sebagai saran dan pendapat kepada institusi tersebut dengan tembusan disampaikan kepada Presiden RI dan pihak lain yang terkait secara bertanggung jawab ;

- (11) Menyelenggarakan penanggulangan korupsi dengan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional dan permanen disemua ruang lingkup intitusi dan/atau penyelenggara negara dan/atau pelaku pembangunan/usaha secara kongkrit dimulai dari : himbauan, penyuluhan pencegahan, mencari, memperoleh dan memberi informasi, menyampaikan saran dan pendapat, menjadi saksi pelapor / saksi / saksi ahli di pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (12) Sebagai upaya memberikan pembekalan peningkatan SDM anggotanya secara berjenjang, maka akan diselenggarakan diklatsus tentang tata cara masyarakat dalam melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (13) Sosialisasi penyuluhan pencegahan dan pemberantasan korupsi terhadap penyelenggara negara dan/atau pelaku pembangunan/usaha, maka secara berkala akan diselenggarakan kerjasama kegiatan seminar, loka karya, dialog inter aktif, diskusi panel dan kursus tentang tata cara melakukan gerakan pencegahan korupsi sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (14) Dalam rangka membangun opini perang melawan koruptor secara nasional, maka dalam gerakannya akan diluncurkan secara umum dan berkala album CD/DVD perang melawan koruptor hasil karya aktifis antikorupsi ;
- (15) Dalam rangka membangun opini perang melawan koruptor secara nasional, maka dalam gerakannya akan disiarkan live streaming melalui system pemancar radio komunitas local gerakan antikorupsi yang digalang dan dipersatukan GNPK-RI diseluruh wilayah Indonesia ;
- (16) Dalam rangka membangun ruang penyampaian informasi public secara nasional, maka dalam gerakannya akan diterbitkan media cetak mingguan dan/atau bulanan, buku perundang-undangan dan buku cetakan lainnya yang berisikan artikel dan ilmu pengetahuan ;
- (17) Untuk memperluas jaringan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional, maka akan diterbitkan media online website resmi berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan hukum di Indonesia ;

## **Pasal 9 Pemberian Penghargaan**

- (1) Dalam melakukan gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, maka akan diselenggarakan dan/atau diberikan penghargaan tingkat nasional dan/atau daerah terhadap;
  - a. Individu penyelenggara negara dan pelaku usaha/pembangunan yang konsisten dan dinilai bersih dan berjasa turut serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi diwilayah kerjanya dengan penghargaan “ Jasa Pembangunan Bangsa “ ;
  - b. Individu pengurus GNPK-RI yang berprestasi, tegas dan konsisten dalam melaksanakan tugas organisasinya serta dianggap berjasa dalam pergerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penghargaan “ Jasa Putra Bangsa “ ;
  - c. Individu pengurus GNPK-RI yang cedera dalam tugasnya dan dianggap berjasa dalam pergerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penghargaan “Jasa Sakti Bangsa “ ;
  - d. Individu pengurus GNPK-RI yang gugur dalam tugasnya dan dianggap berjasa dalam pergerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penghargaan “ Purna Putra Bangsa” ;
- (2) Penganugerahan penghargaan sebagaimana ayat (1) huruf a, b, c dan d, diberikan setiap tanggal 09 Desember dalam tiap tahunnya bertepatan dengan peringatan hari antikorupsi sedunia ;

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10 Susunan Organisasi**

GNPK-RI memiliki kelengkapan struktur organisasi sebagai berikut :

- (1) Pimpinan Pusat (PP) sebutan ditingkat pusat, terdiri dari :
  - I. Pembina, maksimal 3 orang ;
  - II. Pengawas, maksimal 3 orang ;
  - III. Pengurus, terdiri dari :
    1. Ketua Umum ;  
Ketua
    2. Sekretaris Jenderal ;  
Sekretaris ;

3. Bendahara Umum ;  
Bendahara ;
4. Deputi :
  - 4.1. Deputi Pengaduan Masyarakat
  - 4.2. Deputi Pengawasan Internal
  - 4.3. Deputi Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat
  - 4.4. Deputi Diklatsus dan Peningkatan SDM
  - 4.5. Deputi Investigasi & Klarifikasi
  - 4.6. Deputi Sosialisasi Pencegahan Korupsi
  - 4.7. Deputi Informasi Data, Media & IT
  - 4.8. Deputi Perlindungan Hukum & Advokasi

(2) Pimpinan Wilayah (PW) sebutan ditingkat Propinsi, terdiri dari :

- I. Pembina, maksimal 3 orang ;
- II. Pengawas, maksimal 3 orang ;
- III. Pengurus, terdiri dari :
  1. Ketua ;
  2. Sekretaris ;
  3. Bendahara ;
  4. Biro :
    - 4.1. Biro Pengaduan Masyarakat
    - 4.2. Biro Pengawasan Internal
    - 4.3. Biro Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat
    - 4.4. Biro Diklatsus dan Peningkatan SDM
    - 4.5. Biro Investigasi & Klarifikasi
    - 4.6. Biro Sosialisasi Pencegahan Korupsi
    - 4.7. Biro Informasi Data, Media & IT
    - 4.8. Biro Perlindungan Hukum & Advokasi

(3) Pimpinan Daerah (PD) sebutan ditingkat Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- I. Pembina, maksimal 3 orang ;
- II. Pengawas, maksimal 3 orang ;
- III. Pengurus, terdiri dari :
  1. Ketua ;
  2. Sekretaris ;
  3. Bendahara ;
  4. Bidang :
    - 4.1. Bidang Pengaduan Masyarakat
    - 4.2. Bidang Pengawasan Internal
    - 4.3. Bidang Hub Antar Lembaga & Masyarakat



- 4.4. Bidang Diklatsus dan Peningkatan SDM
- 4.5. Bidang Investigasi & Klarifikasi
- 4.6. Bidang Sosialisasi Pencegahan Korupsi
- 4.7. Bidang Informasi Data, Media & IT
- 4.8. Bidang Perlindungan Hukum & Advokasi

- (4) Pengisian personil kepengurusan dalam satu deputy / biro / bidang lebih dari seorang pengurus, maka ditetapkan ketentuan adanya ketua dan anggota dalam deputy / biro / bidang dimaksud ;
- (5) Koperasi / yayasan / perusahaan berbadan hukum sebagai sumber pendanaan / usaha akan diatur dalam anggaran rumah tangga ;

### **Pasal 11** **Keanggotaan**

- (1) Jenis Keanggotaan , terdiri dari :
  - a. Anggota Taruna ;
  - b. Anggota Madya ;
  - c. Anggota Perwira ;
  - d. Anggota kehormatan ( Individu masyarakat biasa non PNS - non militer / PNS / anggota TNI / anggota Polri / Jaksa / Hakim / anggota Komisi Negara dan Pengusaha yang dianggap berjasa dan/atau menaruh perhatian serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan / atau selalu mendukung dan/atau mengikuti kegiatan-2 sosialisasi dan penyuluhan pencegahan atau pendidikan dan pelatihan khusus yang diselenggarakan GNPk-RI ) ;
- (2) Syarat-syarat umum anggota :
  - a. Warga Negara Indonesia ;
  - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - c. Sehat Jasmani Rohani ;
  - d. Berusia minimal 17 tahun ;
  - e. Berijazah minimal SLTA dan/atau sederajat ;
  - f. Mengisi formulir daftar riwayat hidup ;
  - g. Mengisi formulir keanggotaan GNPk-RI ;
- (3) Syarat-syarat khusus anggota Taruna :
  - a. Lulus mengikuti sertifikasi keanggotaan GNPk-RI ;
  - b. Mengikuti Diklat khusus tingkat taruna tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dinyatakan lulus;

- (4) Syarat-syarat khusus anggota Madya ;
    - a. Lulus mengikuti sertifikasi keanggotaan GNPk-RI ;
    - b. Lulus mengikuti Diklatsus Tingkat Taruna ;
    - c. Mengikuti Diklat khusus tingkat madya tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dinyatakan lulus;
  
  - (5) Syarat-syarat khusus anggota Perwira ;
    - a. Lulus mengikuti sertifikasi keanggotaan GNPk-RI ;
    - b. Lulus mengikuti Diklatsus Tingkat Taruna ;
    - c. Lulus mengikuti Diklatsus Tingkat Madya ;
    - a. Mengikuti Diklat khusus tingkat perwira tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dinyatakan lulus ;
  
  - (6) Syarat-syarat khusus anggota kehormatan ;
    - a. Membuat surat pernyataan bersedia dan siap untuk tidak melakukan korupsi dari diri sendiri ;
    - b. Lulus mengikuti sertifikasi keanggotaan GNPk-RI ;
    - c. Bersedia mengikuti diklatsus minimal tingkat Taruna GNPk-RI ;
  
  - (7) Kewajiban seluruh jenis keanggotaan :
    - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
    - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi;
    - c. Menjalankan tugas fungsi pokoknya secara benar, jujur, adil dan bertanggung jawab sebagaimana disebut didalam Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yunto Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara yunto Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  
  - (8) Hak seluruh jenis keanggotaan :
    - a. Hak memilih dan dipilih dalam penyusunan struktur organisasi GNPk-RI dimasing-masing tingkatan sesuai dengan jenis keanggotaannya ;
-

- b. Hak mendapat perlindungan hukum pada saat melaksanakan tugas fungsi pokok organisasi sesuai hak dan kewajibannya ;
  - c. Hak mengemukakan pendapat dan pertanyaan dalam rapat-rapat di masing-masing tingkat kepengurusan ;
  - d. Hak menggunakan seragam, lencana/PIN, Kartu Tanda Anggota (KTA), ID Card Pelaksana Tugas termasuk kelengkapan atribut lainnya, kecuali anggota kehormatan hanya berhak atas pemakaian seragam, lencana/PIN dan Kartu Tanda Anggota (KTA) ;
  - e. Hak anggota kehormatan yang terpilih menjadi pengurus disemua tingkatan secara otomatis keanggotaannya berubah menjadi anggota taruna dan/atau anggota madya dan/atau anggota perwira ;
- (9) Sangsi seluruh jenis keanggotaan :
- a. Teguran lisan 2 (dua) kali berturut-turut ;
  - b. Teguran tulisan 3 (tiga) kali berturut-turut ;
  - c. Pemberhentian sementara sebagai anggota dan pengurus ;
  - d. Pemberhentian tetap sebagai anggota dan pengurus ;
- (10) Pengambilan keputusan dalam menentukan sanksi organisasi terhadap anggota / pengurus dilakukan melalui rapat pleno pimpinan setelah mendengar laporan Deputi / Biro / Bidang Pengawasan Internal yang terlebih dahulu wajib melakukan :
- a. Melaksanakan teguran sebagaimana ayat (9) point a dan b ;
  - b. Melakukan pemeriksaan / klarifikasi secara benar, jujur dan adil terhadap anggota yang bersangkutan ;
  - c. Ayat (9) point a dan b tidak berlaku bagi anggota yang diketahui dan tertangkap tangan menerima pemberian dan/atau meminta sesuatu dalam bentuk apapun dengan cara tidak sah ;

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGURUS PUSAT**

#### **Pasal 12**

#### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pembina Pusat**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah : perseorangan sendiri dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan pimpinan dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ;

- (2) Pemberhentian pembina dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART dan Kode Etik anggota dalam persidangan dewan kehormatan ad-hoc dan di sahkan dalam pleno pimpinan pusat ;
- (3) Pergantian pembina hanya dapat dilakukan apabila organisasi tidak memiliki pembina sama sekali, dan kekosongan pembina harus diisi selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal kekosongan itu terjadi dan melalui mekanisme pleno pimpinan pusat ;

### **Pasal 13**

#### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pengawas Pusat**

- (1) Usulan dan/atau pengangkatan pengawas disampaikan pembina dalam pleno pimpinan pusat ;
- (2) Pengawas dapat diberhentikan dalam pleno pimpinan pusat sewaktu-waktu, apabila yang bersangkutan terbukti tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas;
- (3) Pergantian pengawas dapat diusulkan langsung oleh pembina dalam pleno pimpinan pusat ;

### **Pasal 14**

#### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pengurus Pusat**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pengurus pusat untuk pertama kalinya dalam masa bakti 5 (tahun) adalah : perseorangan sebagai pendiri organisasi dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat badan pendiri dinilai mempunyai potensi dan dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ;
- (2) Pengangkatan dan/atau pengesahan kepengurusan pimpinan pusat untuk pertama kalinya ditetapkan dan disahkan oleh badan pendiri dan dituangkan dalam Akta Notaris di Jakarta ;
- (3) Pengangkatan dan/atau pengesahan kepengurusan pimpinan pusat periode selanjutnya ditetapkan dan disahkan melalui proses Munas dan/atau Munaslub dan dituangkan dalam Akta Notaris di Jakarta ;
- (4) Pengurus dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota dan/atau terbukti melanggar AD/ART dan Kode Etik dalam persidangan dewan kehormatan ad-hoc yang disahkan dalam pleno pimpinan pusat ;

- (5) Pergantian personil pengurus dan/atau perubahan komposisi kepengurusan (resufle) dapat dilakukan melalui proses pleno pimpinan pusat yang hasilnya disahkan dan diberitahukan secara resmi kepada Instansi terkait;

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGURUS PROPINSI**

#### **Pasal 15**

##### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pembina Propinsi**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah : perseorangan pemegang mandat pendirian organisasi diwilayahnya dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan pleno pimpinan wilayah dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ;
- (2) Pemberhentian pembina dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART dan Kode Etik dalam persidangan dewan kehormatan ad-hoc yang disahkan pleno pimpinan wilayah ;
- (3) Pergantian dan pengisian pembina hanya dapat dilakukan apabila organisasi tidak memiliki pembina sama sekali, dan kekosongan pembina harus diisi paling lambat 60 hari sejak tanggal kekosongan terjadi dan melalui mekanisme pleno pimpinan wilayah ;

#### **Pasal 16**

##### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas Propinsi**

- (1) Usulan dan/atau pengangkatan pengawas disampaikan pembina dalam pleno pimpinan wilayah ;
- (2) Pengawas dapat diberhentikan dalam pleno pimpinan wilayah sewaktu - waktu, apabila yang bersangkutan terbukti tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas;
- (3) Pergantian pengawas dapat diusulkan langsung oleh pembina dalam pleno pimpinan wilayah ;

#### **Pasal 17**

##### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus Propinsi**

- (1) Pengangkatan dan/atau pengesahan pimpinan wilayah untuk pertama kalinya diatur dalam peraturan GNPk-RI ;
- (2) Pergantian dan pengangkatan pimpinan wilayah periode selanjutnya wajib melalui proses musyawarah wilayah (muswil) dan/atau muswilub dan hasilnya ditetapkan pimpinan pusat ;
- (3) Pengurus dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota dan/atau terbukti melanggar AD/ART dan Kode Etik dalam persidangan dewan kehormatan ad-hoc yang disahkan dalam pleno pimpinan wilayah ;
- (4) Pergantian personil pengurus dan/atau perubahan komposisi kepengurusan (resufle) dapat dilakukan melalui proses pleno pimpinan wilayah yang hasilnya disahkan pimpinan pusat dan diberitahukan secara resmi kepada Instansi terkait ;

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

#### **Pasal 18**

##### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pembina Kabupaten / Kota**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah : perseorangan pemegang mandat pendirian organisasi didaerahnya dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan pleno pimpinan daerah dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ;
- (2) Pemberhentian pembina dapat dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran AD/ART dan Kode Etik dalam persidangan dewan kehormatan ad-hoc yang disahkan pleno pimpinan daerah ;
- (3) Pergantian dan pengisian pembina hanya dapat dilakukan apabila organisasi tidak memiliki pembina sama sekali, dan kekosongan pembina harus diisi paling lambat 60 hari sejak tanggal kekosongan terjadi dan melalui mekanisme pleno pimpinan daerah ;

#### **Pasal 19**

##### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas Kabupaten / Kota**

- (1) Usulan dan/atau pengangkatan pengawas disampaikan pembina dalam pleno pimpinan daerah ;

- (2) Pengawas dapat diberhentikan dalam pleno pimpinan daerah sewaktu - waktu, apabila yang bersangkutan terbukti tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas;
- (3) Pergantian pengawas dapat diusulkan langsung oleh pembina dalam pleno pimpinan daerah ;

#### **Pasal 20**

#### **Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus Kabupaten / Kota**

- (1) Pengangkatan dan/atau pengesahan pimpinan daerah kabupaten / kota untuk pertama kalinya diatur dalam peraturan GNPk-RI ;
- (2) Pergantian dan pengangkatan pimpinan daerah periode selanjutnya wajib melalui proses musyawarah daerah (musda) dan/atau Musdalub dan hasilnya ditetapkan pimpinan pusat dengan rekomendasi pimpinan wilayah;
- (3) Pengurus dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota dan/atau terbukti melanggar AD/ART dan Kode Etik dalam persidangan dewan kehormatan ad-hoc yang disahkan dalam pleno pimpinan daerah ;
- (4) Pergantian personil pengurus dan/atau perubahan komposisi kepengurusan (resufle) dapat dilakukan melalui proses pleno pimpinan daerah yang hasilnya disahkan pimpinan pusat dengan rekomendasi pimpinan wilayah dan diberitahukan secara resmi kepada Instansi terkait;

### **BAB IX**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGURUS PUSAT**

#### **Pasal 21**

#### **Hak dan Kewajiban Pembina Pusat**

- (1) Mengesahkan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik GNPk-RI ;
- (2) Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus ;
- (3) Mengangkat dan memberhentikan pengawas ;
- (4) Mengesahkan program kerja dan arah kebijakan organisasi ;
- (5) Menetapkan pembubaran dan/atau penggabungan dengan lembaga lain sejenis setelah mempertimbangkan rekomendasi Munas dan/atau Munaslub GNPk-RI ;

**Pasal 22**  
**Hak dan Kewajiban Pengawas Pusat**

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pengurus.
- (2) Merekomendasi pemberhentian sementara kepengurusan dengan alasan yang jelas kepada pembina ;
- (3) Memberikan nasehat, teguran, arahan, dan saran kepada pengurus ;

**Pasal 23**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat**

- (1) Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
- (2) Melaksanakan hasil munas dan/atau munaslub ;
- (3) Melaksanakan seluruh keputusan pimpinan pusat ;
- (4) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang ;
- (5) Melaksanakan program kerja dan arah kebijakan organisasi ;
- (6) Membuat evaluasi hasil pelaksanaan program kerja ;
- (7) Menetapkan dan mengesahkan kepengurusan GNPK-RI ditingkat propinsi / kabupaten / kota ;
- (8) Merekomendasi diselenggarakannya muswil dan/atau muswilub dan/atau musda dan/atau musdalub ;

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGURUS PROPINSI**

**Pasal 24**  
**Hak dan Kewajiban Pembina Propinsi**

- (1) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus ;
- (2) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengawas ;
- (3) Mengusulkan dan mengesahkan program kerja ;

**Pasal 25**  
**Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Propinsi**

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pengurus ;
- (2) Merekomendasi pemberhentian sementara kepengurusan dengan alasan yang jelas kepada pembina ;
- (3) Memberikan nasehat, teguran, arahan, dan saran kepada pengurus ;



**Pasal 26**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus Propinsi**

- (1) Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
- (2) Mendukung hasil munas dan/atau munaslub ;
- (3) Melaksanakan hasil muswil / muswilub ;
- (4) Pimpinan wilayah wajib melaksanakan seluruh keputusan pimpinan pusat ;
- (5) Melaksanakan setiap keputusan pimpinan wilayah ;
- (6) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang ;
- (7) Melaksanakan program kerja dan arah kebijakan organisasi ;
- (8) Membuat evaluasi hasil pelaksanaan program kerja ;

**BAB XI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

**Pasal 27**  
**Hak dan Kewajiban Pembina Kabupaten / Kota**

- (1) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus ;
- (2) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengawas ;
- (3) Mengusulkan dan mengesahkan program kerja ;

**Pasal 28**  
**Hak dan Kewajiban Pengawas Kabupaten / Kota**

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pengurus ;
- (2) Merekomendasi pemberhentian sementara kepengurusan dengan alasan yang jelas kepada pembina ;
- (3) Memberikan nasehat, teguran, arahan, dan saran kepada pengurus ;

**Pasal 29**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus Kabupaten / Kota**

- (1) Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
- (2) Mendukung hasil munas / munaslub dan/atau muswil / muswilub ;
- (3) Melaksanakan hasil musda / musdalub ;
- (4) Pimpinan daerah wajib melaksanakan seluruh keputusan dan instruksi pimpinan pusat dan pimpinan wilayah ;
- (5) Melaksanakan setiap keputusan pimpinan daerah ;

- (6) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang ;
- (7) Melaksanakan program kerja dan arah kebijakan organisasi ;
- (8) Membuat evaluasi hasil pelaksanaan program kerja ;

## **BAB XII**

### **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 30**

##### **Kuorum**

- (1) Musyawarah dan atau rapat dinyatakan mencapai kuorum dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ( $2/3$ ) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang secara sah ;
- (2) Apabila tidak mencapai kuorum, maka musyawarah dan/atau rapat dapat dilakukan penundaan, dengan mekanisme ;
  - a. Untuk musyawarah penundaan selama-lamanya 24 jam ;
  - b. Untuk rapat penundaan selama-lamanya 2 jam ;
- (3) Apabila sesudah penundaan musyawarah dan/atau penundaan rapat belum juga mencapai kuorum, maka musyawarah dan/atau rapat tetap dapat dilaksanakan dan seluruh hasil keputusannya adalah sah dan mengikat organisasi maupun anggota ;
- (4) Khusus yang menyangkut keputusan musyawarah tentang pemilihan dan/atau pergantian pimpinan dan/atau penyempurnaan anggaran dasar / anggaran rumah tangga, dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri sekurang - kurangnya dua pertiga ( $2/3$ ) dari jumlah peserta musyawarah yang diundang dan tidak ada penundaan waktu ;

#### **Pasal 31**

##### **Pengambilan Keputusan**

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan/atau rapat didasarkan atas musyawarah mufakat ;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir, khusus untuk pemilihan ketua umum pusat dan/atau ketua wilayah/daerah berdasarkan suara terbanyak dari peserta sah yang hadir dan memiliki hak suara ;
- (3) Keputusan untuk perubahan anggaran dasar / anggaran rumah tangga, dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis badan pendiri ;

- (4) Keputusan untuk pembubaran dan/atau penggabungan GNPk-RI dengan lembaga sejenis hanya dapat diambil dalam musyawarah nasional yang khusus untuk itu dengan persetujuan mutlak dari peserta musyawarah dan wajib memenuhi kuorum, yang terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari badan pendiri ;

**BAB XIII**  
**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT**  
**DITINGKAT PUSAT**

**Pasal 32**  
**Musyawah Nasional ( MUNAS )**

- (1) Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan dalam penyelenggaraannya dengan rekomendasi dari badan pendiri ;
- (2) Agenda dan wewenang munas adalah
  - a. Menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
  - b. Menetapkan program kerja dan arah kebijakan organisasi ;
  - c. Memutuskan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan pusat ;
  - d. Meminta, menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pimpinan pusat ;
  - e. Memilih dan menetapkan pimpinan pusat periode berikutnya ;
- (3) Peserta Munas terdiri dari :
  - a. Badan pendiri, setiap orang mempunyai hak dipilih / memilih dan masing-masing peserta memiliki 3 (tiga) hak suara ;
  - b. Pengurus pusat, setiap orang mempunyai hak dipilih / memilih dan masing-masing peserta memiliki 2 (dua) hak suara ;
  - c. Pengurus propinsi, wajib mengirimkan 3 (tiga) orang utusan dengan membawa surat mandat dan setiap orang mempunyai hak dipilih / memilih dan masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara ;
  - d. Pengurus kabupaten / kota, wajib mengirimkan 2 (dua) orang utusan dengan membawa surat mandat dan setiap orang mempunyai hak dipilih / memilih dan masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara ;
  - e. Peninjau hanya mempunyai hak bicara dan terdiri dari : pembina propinsi/Kabupaten/Kota, anggota kehormatan, pejabat negara, aparatur penegak hukum dan tokoh masyarakat tingkat nasional yang mendapatkan undangan resmi dari panitia Munas ;

- (4) Munas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan pusat ;
- (5) Munas Pertama (I) akan diselenggarakan 5 (Lima) tahun setelah GNPk-RI didirikan, selanjutnya diselenggarakan periodik setiap 5 (lima) tahun sekali;

### **Pasal 33**

#### **Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)**

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ditingkat pusat / Nasional yang tidak bisa diselesaikan sehingga menjadi masalah khusus dan mendesak dan ditetapkan pleno ditingkat pusat dengan rekomendasi badan pendiri ;
- (2) Munaslub dapat juga digelar atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah kepengurusan ditingkat propinsi yang sudah terbentuk ;
- (3) Tata cara munaslub sama dengan tata cara munas dan dilaksanakan serta menjadi tanggung jawab pimpinan pusat ;
- (4) Kedudukan dan keputusan Munaslub memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kedudukan dan keputusan munas ;
- (5) Hak-hak pesertas munaslub sama dengan hak-hak peserta munas ;
- (6) Didalam munaslub tidak ada peninjau ;
- (7) Munaslub dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan pusat ;

### **Pasal 34**

#### **Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )**

- (1) Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas yang merupakan forum tertinggi tingkat pusat dibawah munas ;
- (2) Agenda pokok rakernas adalah :
  - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja ;
  - b. Menginventarisasi permasalahan secara nasional ;
  - c. Merangkum rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti ;
- (3) Peserta rakernas adalah :
  - a. Badan pendiri GNPk-RI ;
  - b. Pimpinan pusat ;
  - c. Pimpinan wilayah propinsi (ketua, sekretaris dan bendahara) ;
  - d. Pimpinan daerah kabupaten / kota (ketua dan sekretaris) ;
- (4) Rakernas diselenggarakan sekurang-kurang 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan pusat ;

**Pasal 35**  
**Rapat Pleno Pusat**

- (1) Menetapkan arah kebijakan organisasi yang berpedoman pada keputusan-keputusan Munas dan/atau Munaslub dan/atau Rakernas ;
- (2) Mengevaluasi secara berkala kebijakan operasional organisasi serta menyusun program kerja sesuai dengan tujuan organisasi ;
- (3) Memeriksa, Memutuskan dan memberikan sanksi organisasi terhadap anggota dan/atau pengurus ditingkat pusat/propinsi/kabupaten/kota setelah membaca rekomendasi hasil pemeriksaan deputi pengawasan internal ;
- (4) Peserta rapat pleno pusat adalah unsur pimpinan pusat ;

**Pasal 36**  
**Rapat Harian Pusat**

- (1) Rapat harian pusat adalah merupakan rapat pimpinan yang membahas masalah-masalah rutin yang bersifat teknis operasional pelaksanaan tugas organisasi ;
- (2) Peserta rapat harian pusat adalah unsur pimpinan pusat ;

**BAB XIV**  
**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT**  
**DITINGKAT PROPINSI**

**Pasal 37**  
**Musyawarah Wilayah (MUSWIL)**

- (1) Musyawarah wilayah disingkat MUSWIL merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat propinsi, dimana hasil muswil ini baru berlaku setelah mendapat penetapan dan pengesahan pimpinan pusat ;
- (2) Agenda dan wewenang musyawarah wilayah adalah
  - a. Menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
  - b. Menetapkan program kerja dan arah kebijakan organisasi untuk menindaklanjuti program kerja hasil munas / munaslub / rakernas ;
  - c. Memutuskan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan wilayah ;
  - d. Meminta, menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pimpinan wilayah ;
  - e. Memilih dan menetapkan pimpinan wilayah periode berikutnya ;

- (3) Susunan pimpinan wilayah hasil muswil diumumkan selambat-lambatnya sebelum rapat musyawarah wilayah ditutup ;
- (4) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
  - a. Utusan pengurus pimpinan pusat 3 (tiga) orang peserta, yang masing-masing hanya memiliki hak memilih dan hak bicara yang sama, dan masing-masing peserta memiliki 2 (dua) hak suara ;
  - b. Pengurus pimpinan wilayah yang tercantum nama-namanya dalam surat keputusan pengangkatan kepengurusan dari pimpinan pusat, yang masing-masing pengurus mempunyai hak dipilih/memilih dengan hak bicara yang sama dan masing-masing memiliki 2 (dua) hak suara ;
  - c. Utusan pengurus pimpinan daerah Kabupaten / Kota masing-masing 2 (dua) orang peserta, yang masing-masing peserta mempunyai hak dipilih / memilih dengan hak bicara yang sama, dan masing-masing peserta memiliki 1 (satu) hak suara ;
- (5) Peninjau Muswil hanya mempunyai hak bicara dan terdiri dari: anggota kehormatan, pejabat negara, aparatur penegak hukum dan tokoh masyarakat yang mendapatkan undangan sah dari panitia Muswil ;
- (6) Muswil dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan wilayah ;
- (7) Muswil dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali ;

**Pasal 38**  
**Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB)**

- (1) Musyawarah wilayah luar biasa disingkat Muswilub diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ditingkat propinsi yang tidak bisa diselesaikan sehingga menjadi masalah khusus dan mendesak dan ditetapkan dalam pleno ditingkat pimpinan wilayah ;
- (2) Muswilub dapat digelar atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah pimpinan daerah kabupaten / kota yang sudah terbentuk ;
- (3) Muswilub dapat digelar atas dasar rekomendasi pimpinan pusat ;
- (4) Tata cara muswilub sama dengan tata cara muswil ;
- (5) Kedudukan dan keputusan muswilub memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kedudukan dan keputusan muswil ;
- (6) Hak-hak peserta muswilub sama dengan hak-hak peserta muswil ;
- (7) Didalam muswilub tidak ada peninjau ;
- (8) Muswilub dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan wilayah;

**Pasal 39**  
**Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)**

- (1) Rapat kerja wilayah disingkat Rakerwil yang merupakan forum tertinggi tingkat propinsi dibawah Muswil ;
- (2) Agenda pokok Rakerwil adalah :
  - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja ;
  - b. Menginventarisasi permasalahan ditingkat propinsi ;
  - c. Merangkum rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti;
- (3) Peserta Rakerwil adalah :
  - a. Utusan pimpinan pusat, 3 (tiga) orang peserta ;
  - b. Pengurus pimpinan wilayah yang nama-namanya tertuang dalam surat keputusan pimpinan pusat ;
  - c. Utusan pimpinan daerah (ketua, sekretaris, bendahara) ;
- (4) Rakerwil diselenggarakan sekurang-kurang 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan wilayah ;

**Pasal 40**  
**Rapat Pleno Wilayah**

- (1) Rapat pleno wilayah untuk menetapkan kebijakan organisasi yang berpedoman pada keputusan-keputusan muswil dan/atau muswilub dan/atau rakerwil ;
- (2) Mengevaluasi secara berkala kebijakan operasional organisasi serta menyusun program kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi ;
- (3) Memeriksa, memutuskan dan memberikan sanksi organisasi terhadap anggota dan/atau pengurus wilayah yang melakukan pelanggaran, setelah membaca rekomendasi hasil pemeriksaan biro pengawasan internal ;
- (4) Peserta rapat pleno propinsi adalah unsur pimpinan wilayah ;

**Pasal 41**  
**Rapat Harian Wilayah**

- (1) Rapat harian wilayah adalah merupakan rapat pimpinan yang membahas masalah- masalah rutin yang bersifat teknis operasional pelaksanaan tugas organisasi ;
- (2) Peserta rapat harian wilayah adalah unsur pimpinan wilayah ;

**BAB XV**  
**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT**  
**DITINGKAT KABUPATEN / KOTA**

**Pasal 42**  
**Musyawarah Daerah (MUSDA)**

- (1) Musyawarah daerah disingkat MUSDA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat kabupaten / kota, dimana hasil musda ini baru berlaku setelah mendapat penetapan dan pengesahan pimpinan pusat ;
- (2) Meminta, menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pimpinan daerah ;
- (3) Menetapkan program kerja organisasi yang merupakan tindak lanjut dari program kerja hasil munas dan/atau muswil ;
- (4) Memilih dan menetapkan pimpinan daerah kabupaten / kota ;
- (5) Susunan pimpinan daerah hasil musda diumumkan selambat-lambatnya sebelum rapat musyawarah daerah ditutup ;
- (6) Peserta musyawarah daerah terdiri dari :
  - a. Utusan pengurus pimpinan wilayah 2 (dua) orang peserta, yang masing-masing hanya memiliki hak memilih dan hak bicara yang sama, dan masing-masing peserta memiliki 2 (dua) hak suara ;
  - b. Pengurus pimpinan daerah yang tercantum nama-namanya dalam surat keputusan pengangkatan kepengurusan dari pimpinan pusat, yang masing-masing pengurus mempunyai hak dipilih/memilih dengan hak bicara yang sama dan masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara ;
- (7) Peninjau Musda hanya mempunyai hak bicara dan terdiri dari: Utusan pimpinan pusat, anggota kehormatan, pejabat negara, penegak hukum dan tokoh masyarakat yang mendapatkan undangan sah dari panitia Musda ;
- (8) Musda dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan daerah ;
- (9) Musda dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali ;

**Pasal 43**  
**Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)**

- (1) Musyawarah daerah luar biasa disingkat Musdalub diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ditingkat kabupaten / kota yang tidak bisa diselesaikan sehingga menjadi masalah khusus dan mendesak dan ditetapkan dalam pleno ditingkat pimpinan daerah ;
- (2) Musdalub dapat digelar atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah pengurus ;



- (3) Musdalub dapat digelar atas dasar rekomendasi pimpinan pusat ;
- (4) Tata cara musdalub sama dengan tata cara musda ;
- (5) Kedudukan dan keputusan musdalub memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kedudukan dan keputusan musda ;
- (6) Hak-hak peserta musdalub sama dengan hak-hak peserta musda ;
- (7) Pelaksanaan musdalub tidak ada peninjau ;
- (8) Musdalub dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan daerah;

#### **Pasal 44**

##### **Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)**

- (1) Rapat kerja daerah disingkat Rakerda yang merupakan forum tertinggi tingkat daerah kabupaten / kota dibawah Musda ;
- (2) Agenda pokok Rakerda adalah :
  - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja ;
  - b. Menginventarisasi permasalahan ditingkat daerah kabupaten/kota ;
  - c. Merangkum rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti;
- (3) Peserta Rakerda adalah :
  - a. Utusan pimpinan wilayah, 3 (tiga) orang peserta ;
  - b. Pengurus pimpinan daerah yang nama-namanya tertuang dalam surat keputusan pimpinan pusat ;
- (4) Rakerda diselenggarakan sekurang-kurang 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pimpinan daerah ;

#### **Pasal 45**

##### **Rapat Pleno Daerah**

- (1) Rapat pleno daerah untuk menetapkan kebijakan organisasi yang berpedoman pada keputusan-keputusan muswil dan/atau muswilub dan/atau rakerwil ;
- (2) Mengevaluasi secara berkala kebijakan operasional organisasi serta menyusun program kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi ;
- (3) Memeriksa, memutuskan dan memberikan sanksi organisasi terhadap anggota dan/atau pengurus daerah yang melakukan pelanggaran, setelah mendengar / membaca rekomendasi hasil pemeriksaan bidang pengawasan internal ;
- (4) Peserta rapat pleno propinsi adalah unsur pimpinan daerah ;

**Pasal 46**  
**Rapat Harian Daerah**

- (1) Rapat harian daerah adalah merupakan rapat pimpinan yang membahas masalah- masalah rutin yang bersifat teknis operasional pelaksanaan tugas organisasi ;
- (2) Peserta rapat harian daerah adalah unsur pimpinan daerah ;

**BAB XVI**  
**KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 47**  
**Kekayaan / Sumber Dana**

Kekayaan / Sumber Keuangan organisasi diperoleh dari :

- (1) Bagian kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pendiri pada waktu mendirikan GNPk-RI ini sebesar : Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- (2) Iuran wajib anggota disemua tingkatan kepengurusan ;
- (3) Sumbangan sukarela anggota disemua tingkatan kepengurusan ;
- (4) Bantuan dari individu dan/atau badan hukum yang tidak mengikat serta tidak mempunyai hubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan perkara korupsi, kolusi dan nepotisme yang sedang dan/atau akan dan/atau sudah ditangani ;
- (5) Bantuan resmi pemerintah pusat dan/atau Daerah ;
- (6) Hibah, Wasiat dan sumbangan tetap / tidak tetap dan tidak mengikat ;
- (7) Kontribusi resmi setiap penyelenggaraan kegiatan ;
- (8) Penjualan perlengkapan atribut GNPk-RI ;
- (9) Penjualan buku sosialisasi peraturan perundang-undangan ;
- (10) Penjualan CD / DVD album lagu perang melawan koruptor ;
- (11) Dan usaha lain - lain yang halal dan sah serta tidak mengikat ;

**Pasal 48**  
**Cara Penggunaan Dana / Kekayaan**

- (1) Pimpinan GNPk-RI disetiap tingkatan bertanggung jawab atas penggalian sumber dana dan pengelolaan kekayaan masing-masing ;
- (2) Apabila dikemudian hari GNPk-RI dinyatakan bubar, maka badan pendiri menunjuk likuidator untuk menghitung kekayaan dan apabila terdapat sisa asset kekayaan setelah likuidasi, maka akan disumbangkan sebagai amal jariah kepada lembaga sosial ;

**BAB XVII**  
**PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN**

**Pasal 49**  
**Pembubaran**

GNPK-RI, dapat dibubarkan apabila :

- (1) Maksud dan tujuannya tercapai ;
- (2) Maksud dan tujuan tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan semula dalam pendiriannya ;
- (3) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Pasal 50**  
**Penggabungan**

- (1) Usulan penggabungan GNPK-RI dengan lembaga lain sejenis hanya dapat dilakukan oleh pimpinan pusat dengan persetujuan badan pendiri, yang terlebih dahulu dibahas dalam Munas dan/atau Munaslub ;
- (2) Penggabungan GNPK-RI hanya bisa diusulkan dengan alasan :
  - a. Ketidak mampuan organisasi melaksanakan kegiatan ;
  - b. Lembaga yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya harus sejenis dan mengakibatkan lembaga yang menggabungkan diri menjadi bubar ;

**BAB XVIII**  
**ATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 51**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam anggaran rumah tangga yang pasal-pasalnya tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini ;

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUPAN**

**Pasal 52**  
**Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila dilakukan perubahannya melalui proses Munas dan/atau Munaslub dan dituangkan dalam akta notaris ;
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan untuk pertama kalinya ditetapkan dan disahkan Badan Pendiri dalam bentuk akta Notaris di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2014 ;

Ditetapkan dan disahkan : di Jakarta  
Pada hari Selasa, tanggal : 9 Desember 2014

**BADAN PENDIRI**  
**GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI**  
**REPUBLIK INDONESIA (GNPK-RI)**

Ketua,

TTD

**H.M.Basri Budi Utomo As.SIP**  
NIK. A.100.001-2014



**Sekretaris :**

TTD

**Afrizon Aroes, SH**  
NIK. A.100.002-2014

**Bendahara :**

TTD

**H.Nasrullah,SIP.MSi**  
NIK. A.100.003-2014

**Anggota :**

TTD

**Heri Arjuna Negara, SH**  
NIK. A.100.004-2014

TTD

**Achmad Yusuf,SH.MH**  
NIK. A.100.005-2014